

BAB IV

**ANALISA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN
BANGSRI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017**

A. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Seperti dalam bab III antara lain :

1. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara disebabkan karena faktor orang tua yang menikahkan anaknya dengan paksa dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan dengan mengambil jalan menyumpahi anak dan mengklaim anaknya sebagai anak yang durhaka.

Sebenarnya itu merupakan tindakan yang kurang bijaksana menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi : *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*¹

Walaupun orang tua atau wali mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi mereka orang tua atau wali tidak sewenang-wenang untuk menentukan pilihan tanpa harus meminta pertimbangan dahulu dari anak-anaknya. Agar tercipta kemaslahatan umur dalam melakukan pernikahan yang benar-benar

¹ UU Perkawinan No. 1/1974, pasal 6 ayat (1).

berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas dirinya masing-masing.

Menurut penulis proses pernikahan harus lewat persetujuan atau kerelakan dari kedua calon mempelai (menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2)) karena setiap pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan akan menimbulkan akibat yang sangat rawan (sensitif) untuk membina kehidupan rumah tangga. Sebenarnya banyak anak mau dinikahkan menurut pilihan orang tua dan apabila terjadi maka tujuan dari pernikahan tidak tercapai, karena pada akhirnya pernikahan tersebut merupakan tempat untuk melampiaskan hawa nafsu dan kebutuhan biologis saja.

Sedangkan hukum islam memang mengakui adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Kenyataan yang terjadi di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang dinikahkan secara biologis sudah dikatakan baligh, karena mereka pada umumnya telah mengalami tanda-tanda kedewasaan seperti haid dan telah mengalami mimpi basah.

Sedangkan masalah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*". Namun secara psikologis calon mempelai tersebut belum tentu dewasa karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 pasal 1).

Perwalian orang tua yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 diatur dalam pasal 50 ayat (1) yang bunyinya : *“bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali”*²

Tetapi kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada umumnya wali nikah dari anak perempuannya adalah orang tua kandung nya sendiri selama ia masih hidup namun demikian ada juga yang orang tua kandung tidak mau menjadi wali nikahnya dan diserahkan kepada pengurus P3N, karena menurutnya lebih mengerti tentang perwalian.

2. Faktor kemauan anak

Pernikahan di bawah umur karena faktor kemauan anak menurut Suyono, karena adanya pengaruh lingkungan di sekitarnya. Dikarenakan kebanyakan anak-anak yang seusianya (teman-teman) mereka yang sudah menikah, akhirnya merekapun terpengaruh untuk ikut-ikutan menikah.

Hal itu disebabkan karena mereka takut dikatakan tidak laku, faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginannya sendiri atau panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor dari luar. Seperti keinginan atau rayuan dari orang tua dan ejekan dari masyarakat di sekitarnya, dan faktor kemauan anak ini masih ada hubungannya dengan hak *ijbar* orang tua atau wali yang menjadi pembeda keduanya adalah siapa yang berhak menentukan pilihannya. Jika atas kemauan anak, maka anak itu sendiri yang menentukan pilihannya sedangkan

² Ibid. Pasal 50 ayat (1).

orang tuanya hanya bersikap pasif saja, jika hak *ijbar* atau perjudohan orang tua, maka yang berhak menentukan pilihan adalah orang tuanya.³

3. Faktor pengaruh adat dan budaya

Praktik pernikahan di bawah umur yang ada pada masyarakat di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, menurut penulis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dalam beberapa keluarga. Dengan adanya anggapan anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakikat dan tujuan sebuah pernikahan yang lebih dalam lagi, di mana hal itu akan membawa mereka kepada suatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah dengan kata-kata “tidak laku”, “Perawan Tua”, dan lain-lain (M.Zeitlin, 1998:156).

Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 53) “dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan perkawinan, hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa”. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik yaitu apabila wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang

³ Wawancara dengan Suyono selaku pelaku pernikahan di bawah umur yang bertempat tinggal di desa tengguli, tanggal 5 maret 2018.

perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orang tua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga.

Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah) tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis (Sardi, 2016:195).

Adanya tradisi seperti ini tidak mudah diubah dengan adanya semangat pendidikan dan kesetaraan agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umatnya untuk segera menikah jika sudah mempunyai kemampuan dan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 tidak melarang mutlak, ini terbukti karena Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kelonggaran untuk pernikahan di bawah umur yaitu dengan jalan meminta dispensasi dari pengadilan agama (Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2)).

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 tidak mutlak dalam memberikan suatu ketentuan, sehingga tidak heran jika banyak terjadi pelanggaran lebih-lebih masa umur pernikahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten

Jepara, dan nampak jelas bahwa Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang positif belum mampu mengakomodasi semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan belum nampak jelas bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang positif mampu mengatur masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Akibatnya kemudian masyarakat percaya pada hukum adat yang sudah mengakar di masyarakat. Suatu kenyataan yang dapat kita lihat dari adanya pernikahan di bawah umur yang dilakukan di masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pernikahan tersebut banyak dilakukan karena pengaruh adat, walaupun sebagian dari masyarakat sudah tahu dengan adanya batasan usia pernikahan, akan tetapi hal itu tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan pernikahan.

4. Pengaruh rendahnya pendidikan

Salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang (Sarwono, 2007). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini (Alfiyah, 2010). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, dkk (2009) yang menunjukkan bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko (ods ratio) 4,259 kali untuk menikah dini daripada remaja muda yang berpendidikan tinggi.

Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki resiko lebih kecil untuk menikah dini dibandingkan dengan remaja yang memiliki latar pendidikan rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan ataupun kematangan psikososialnya. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama (Nandang, 2009). Juspin (2012) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, dkk (2009) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan orang tua pada wanita dewasa muda dengan resiko sebesar 7,667 kali lipat. Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga.

Dengan demikian, maka pelaksanaan pernikahan di bawah umur adalah suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas, karena mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur rata-rata berpendidikan rendah. Akibat dari sempitnya pola pikir mereka dan kurangnya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pernikahan maka akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, dan jika di dalam rumah

tangganya menemukan permasalahan-permasalahan mereka tidak dapat memecahkannya sendiri, dan melibatkan orang ketiga.

5. Faktor ekonomi

Menurut Efita Nanda Ayu Soraya sebagai pelaku pernikahan di bawah umur adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara lebih merupakan pelengkap dan bukan merupakan tujuan utama untuk menikahkan anaknya, karena dalam kenyataan yang ada mereka yang telah berkeluarga atau sesudah berumah tangga ekonominya masih tergantung kepada orang tuanya. Hal ini terbukti karena mereka belum mempunyai kemampuan ekonomi dan kematangan jiwa raga.

Dari praktek pernikahan di bawah umur tersebut semata-mata hanya Tujuan orang tua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkan anaknya, walaupun secara ekonomi mereka masih tergantung kepada orang tua. Namun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Dengan demikian, jelas bahwa sebenarnya orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, untuk lebih memberi nafkah karena dia sudah menikah. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat pada umumnya orang tua masih ikut campur dalam ekonomi rumah tangga anaknya. Menurut penulis hal yang seperti itu akan membuat anak tersebut lambat untuk berfikir dewasa dan kurang bertanggung jawab dan akan menjadikan anak sulit untuk

cepat mandiri, juga melalaikan keluarganya. Dari ketergantungan ekonomi bagi mereka yang sudah berkeluarga, juga dapat menjadi pendorong bagi anak-anak untuk segera menikah, karena mereka merasa diperhatikan dan kesempatan menguntungkan bagi mereka yang malas bekerja.

Dapat kita lihat bahwa pernikahan tersebut hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu belaka, dan tanpa terbebani oleh tanggung jawab sebagai sosok kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarganya. Akan tetapi perlu menulis ingatkan bahwa ada juga mereka yang menikah di usia di bawah umur karena tidak bisa melanjutkan sekolah disebabkan tidak mempunyai biaya dan kurangnya dukungan dari orang tua, akhirnya mereka terpaksa harus menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan atau gunjingan masyarakat.

6. Faktor Pemahaman

Melihat perkembangan zaman sekarang yang semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desa pun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi, internet, telepon genggam (Android) dan lain lain. Orang tua beranggapan hal ini dapat merusak pikiran anak muda terbukti di masyarakat desa banyak yang terjerumus kedalam perbuatan maksiat, mulai berhubungan dengan obat-obatan terlarang seperti narkoba minuman keras dan sebagainya. Sehingga orang tua khawatir dapat merusak agama dan akhlak anaknya, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencari jodoh anaknya dan segera menikahkan agar mereka tidak terjerumus dan dapat berpikir secara dewasa dan bertanggung jawab dalam rumah tangga mereka (Agustian, 2013:207).

Pemahaman seperti ini, menurut penulis kurang tepat dikarenakan orang tua tidak berfikir panjang apakah anak mereka sudah memenuhi taraf kematangan baik dari segi fisik, biologis, mental, psikologis, dan ekonomi. Lebih lanjut penulis melihat pernikahan di bawah umur dalam konteks sekarang kurang atau bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena dalam mengemudikan bahtera rumah tangga akan menimbulkan berbagai masalah yang harus dihadapi, apalagi di era globalisasi sekarang ini. Dimana persaingan begitu ketat terutama dibidang perekonomian.

B. Analisa Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis menilai bahwa rumah tangga yang dibangun oleh anak-anak yang masih di bawah umur usianya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Meskipun dampak negatif itu relatif kecil hanya terjadi pada beberapa pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga karena tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan remaja yang ditimbul oleh seringnya terjadi percekcoakan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap istri, kurangnya pengetahuan dari pihak istri merawat anak, dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani jasmani, dan sebagainya.

Ada juga dampak positif dari pernikahan bawah umur yang didapati dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami istri. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan pernikahan bawah umur adalah untuk mencegah dari perbuatan kemaksiatan dan zina di antara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah diombang ambing

oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah wujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Dengan adanya kematangan jiwa dan raga serta kematangan ekonomi harus sudah ada sebelum pernikahan jika tidak maka rumah tangga yang dibangunnya akan mudah terombang-ambing oleh setiap permasalahan yang setiap kali muncul dalam kehidupan berumah tangga, sehingga masa depan akan suram.

Dengan demikian, menurut penulis pada dasarnya pernikahan bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan sementara dan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena itu perceraian dalam ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.